



KEPALA DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA TANGGUNGAN
Jl. KH Badrun No. 46 Tanggungan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257



KEPALA DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN

Dan

KEPALA DESA TANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANGGUNGAN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.551.205.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.551.205.300,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANGGUNGAN.

Ditetapkan di : TANGGUNGAN

Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA TANGGUNGAN,



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.455.205.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.551.205.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>410.233.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	404.828.672,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.461.979,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.461.979,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.711.271,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.711.271,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.503.452,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.503.452,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	17.043.970,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.043.970,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	90.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	1.800.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.400.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.258.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.404.628,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.404.628,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.404.628,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.093.972.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.039.772.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	420.300.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	420.300.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	81.372.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	81.372.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	20.100.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	20.100.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	150.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	115.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.800.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	19.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	DDS
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.200.000,00	DDS
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.200.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.551.205.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2019
Kepala Desa

YASKUN S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	96.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	96.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	96.000.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	96.000.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	6.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.200.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	400.000,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	90.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	10.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	80.000.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	80.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	96.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2019
Kepala Desa

YASKUN S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020			
Sumberdana : ADD			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	274.793.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	274.793.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	274.793.600,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>274.793.600,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	269.388.972,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.119.680,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.557.840,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.557.840,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.557.840,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.557.840,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.503.452,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	14.503.452,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.503.452,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.455.984,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	11.633.856,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	157.068,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.256.544,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7.100.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.900.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	5.600.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	5.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	5.600.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.400.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.200.000,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	5.200.000,00	
1.1.93	Operasional LPM	1.800.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	2.400.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	
1.1.95	Operasional PKK	3.258.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.058.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	558.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	980.000,00	
1.1.97	Operasional Linmas	350.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.404.628,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.404.628,00	Sumber ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.	Belanja Modal	5.404.628,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.404.628,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	5.404.628,00	
	JUMLAH BELANJA	274.793.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lamongan, 30 Desember 2019

Kepala Desa

YASKUN S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020			
Sumberdana : DDS			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	790.972.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	790.972.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	790.972.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	743.972.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	47.000.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.500.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.500.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.500.000,00	
2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	4.500.000,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	689.772.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	220.300.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	220.300.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	220.300.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	220.300.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	81.372.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	81.372.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	81.372.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	81.372.000,00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	20.100.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	20.100.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	20.100.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	20.100.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	103.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	103.000.000,00	
2.3.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	150.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	150.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	150.000.000,00	
2.3.92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	115.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	115.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	115.000.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.000.000,00</u>	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.800.000,00	
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	19.800.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	19.800.000,00	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	19.800.000,00	
4.3.94	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	Sumber DDS
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.200.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	790.972.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lamongan, 30 Desember 2019

Kepala Desa

YASKUN S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	39.439.700,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.439.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	39.439.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	39.439.700,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	39.439.700,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.342.299,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	5.342.299,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.342.299,00	
5.1.1.90.	Tambahan tunjangan Kepala Desa	5.342.299,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	30.153.431,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	30.153.431,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	30.153.431,00	
5.1.2.90.	Tambahan tunjangan Perangkat Desa	30.153.431,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	3.943.970,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.943.970,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.943.970,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.943.970,00	
	JUMLAH BELANJA	39.439.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2019
Kepala Desa

YASKUN S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	350.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>350.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	150.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	150.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	200.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	200.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	350.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2019
Kepala Desa

YASKUN S.Ag

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/08/413.313.16/2019

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RENCANA PERATURAN DESA
TANGGUNGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TANGGUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembarab Negara republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaen Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungan

Pada tanggal 30 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANGGUNGAN**

Ketua



H. HARTONO, SH,MM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RENCANA PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2020**

Nomor : 027/ /413.313.16.1/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh, bulan Desember tahun 2019, bertempat di Balai Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tanggungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan sara dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2020.

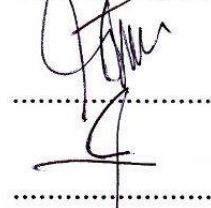
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan

Tanda Tangan:

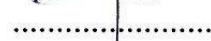
1. HARTONO, SH,MM

Ketua



2. ALI MUNIF, S.Pd

Anggota



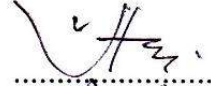
3. MOH. ARIFIN, SE

Anggota



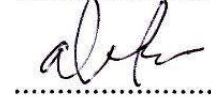
4. ALI AFANDI, S.Pd

Anggota



5. ALIF ERNAWATI

Anggota



6. MUSYAFAK, SH

Anggota



7. SUYONO

Anggota

